

**PUTUSAN**

Nomor : 100/PID.B/2014/PN.PROB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PAING Bin Alm. ARUM ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. KH Hasan Genggong Gg. Kemangi RT.
05 RW.06 Kel Sukoharjo Kecamatan
Kanigaran, Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 2 April s/d 11 Mei 2014 ;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 7 Mei s/d 26 Mei 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni s/d 13 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAING Bin ARUM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAING Bin ARUM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung hitam warna hitam type GTE2121B dengan sim card 085258607327 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-44/PROBO/05/2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Paing Bin Arum, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Button Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Terdakwa "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa dalam seminggu setiap putaran nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, antara pukul 11.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib telah memberikan kemudahan bagi orang lain/ para penombok judi jenis togel dengan cara menerima pesanan secara lisan dari teman kerja bangunan, selanjutnya dikirim melalui SMS ke sdr. Sahur/ pengepul (DPO) demikian pula ada penombok yang membeli dengan terlebih dahulu SMS ke nomor



085258607327 milik Terdakwa yang ada di HP merk Samsung, warna hitam type GTE 2121B, selanjutnya juga dikirimkan ke nomor sdr. Sahur (DPO) dengan nilai pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- apabila keluar/cocok untuk 2 angka penombok mendapatkan keuntungan sekitar Rp.60.000,- untuk 3 angka, mendapatkan Rp.300.000,- yang hadiahnya /uangnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Penombok yang beruntung, dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.10.000,- s/d Rp.20.000,- dari penombok yang beruntung, sedangkan untuk tombokan colokan nomor paling sedikit memasang sebesar Rp.20.000,- sehingga Terdakwa mengetahui angka yang keluar setelah menerima SMS dari Pengepul (sdr Sahur) ;

- Bahwa setelah para penombok memesan angka taruhan judi togel kepada Terdakwa, pada keesokan harinya baru dibayar, namun apabila angka taruhannya keluarga penombok tidak membayar akan tetapi oleh Terdakwa langsung dipotong pada saat menyerahkan hadiah, yang uangnya diambilnya dari sdr. Sahur (pengepul) sekitar pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada HP Terdakwa terdapat SMS masuk tanggal 12 Maret 2014 pukul 16.44 Wib dari Penombok bernama Juned yang isinya 205.5 rb dan 05.7 sedangkan kotak keluar (terkirim) terdapat SMS yang berisi angka taruhan 71.79.3 rb, 75.01.09. rb, 02.04.01.31.39.2 rb, 305.370.1 rb, 15.87.2 rb, 3.3.03.3 rb cb 3.50 rb ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Saksi Vicki Hadinata :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wib bersama-sama dengan saksi Syaifudin, briptu Dwi Noto P, telah menangkap Terdakwa di jalan Kel. Sukabumi Kecamatan, Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karna telah melakukan permainan judi togel dengan cara menerima titipan nomor togel ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai pengecer yang bertugas menerima pesanan secara lisan dan dari situlah Terdakwa mendapat komisi ;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang yang datang langsung ke rumah terdakwa juga melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada pengepul yang saat ini masih buron ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel ;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Dwinoto,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wib bersama-sama dengan saksi Syaifudin, briptu Dwi Noto



- P, telah menangkap Terdakwa di jalan Kel. Sukabumi Kecamatan, Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karna telah melakukan permainan judi togel dengan cara menerima titipan nomor togel ;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai pengecer yang bertugas menerima pesanan secara lisan dan dari situlah Terdakwa mendapat komisi ;
 - Bahwa terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang yang datang langsung ke rumah terdakwa juga melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;
 - Bahwa terdakwa menyeforkan angka-angka judi togel tersebut kepada pengepul yang saat ini masih buron ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel ;
 - Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa pada hari hari Rabu tanggal 12 maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wib Jl. Jln Buton Kelurahan Sukabumi Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menerima titipan angka togel tanpa ijin dari yang berwajib, kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjual angka togel dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat yang datang langsung ke rumah terdakwa juga melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke handphone terdakwa;



- Bahwa terdakwa menyetorkan angka-angka togel beserta uang taruhannya kepada Sdr.Sahur sebagai pengepul;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah kira-kira sebesar Rp 10.000,- sampai Rp.15.000,-;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon togel.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GTE 2121B warna hitam beserta sim cardnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, sekitar pukul 16.00 WIB ditangkap oleh anggota kepolisian di Jl. Buton Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Terdakwa karena Terdakwa menerima titipan angka togel ;



- Cara Terdakwa melakukan adalah : dengan Terdakwa menjual togel kepada masyarakat melalui pemesanan SMS lewat HP maupun datang ke rumah Terdakwa ;
- Tugas terdakwa adalah sebagai pengecer, dan caranya permainannya adalah satu kupon harganya Rp.1000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka akan mendapat Rp.350.000,- dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000,- ;
- Masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa memainkan permainan judi ini dari informasi mulut ke mulut, dan Terdakwa sudah kurang lebih lima minggu menjalani permainan judi togel ;
- Permainan judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan diperlihatkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa ;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana Paing Bin Alm.Arum dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Paing Bin Arum, inilah yang didakwa oleh Penuntut umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa menjadi pengecer judi togel yakni dengan cara menerima titipan kiriman sms dari pemasang lalu diteruskan ke pengepulpunya, yakni Sahur, dan cara permainannya adalah satu kupon harganya Rp.1000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka akan mendapat Rp.350.000,- dan untuk 4 angka



mendapat Rp.2.500.000,- , dan sifat dari permainan ini adalah untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani permainan judi tersebut selama kurang lebih lima minggu, dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dan terkadang untuk pemesanannya Terdakwa didatangi langsung oleh pemasang selain dari mengirim sms kepada Terdakwa, dan permainan judi togel yang dilakoni Terdakwa diketahui masyarakat dari mulut ke mulut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa secara hukum dapat memperlakukan jawaban perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang selimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Hal- hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi untuk mendidik agar supaya Terdakwa dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, Terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GTE2121B warna hitam bersama dengan Sim Card ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **Paing Bin Arum** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GTE2121B warna hitam beserta Sim Card ;
 - 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 oleh kami : PUTU AGUS WIRANATA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, S.H, M.H. dan ERLINAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh BACHTIAR EFFENDY, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri SYAIFUL ANAM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

FLORENCE KATERINA, S.H. M.H

ERLINAWATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

PUTU AGUS WIRANATA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

BACHTIAR EFENDY, S.H